



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANTO Alias AAN
2. Tempat lahir : Kota Galuh
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/18 September 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebun Sayur Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Pengangguran
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI, S.HI dan RUSTAM EFFENDI, S.H. dari LBH-PK PERSADA

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 21 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANTO Alias AAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ANTO Alias AAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) kaca pirek berisikan lekatan diduga berkas pembakaran Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) botol kaca ukuran kecil terakit dengan dot karet dan pipet plastik, 1 (satu) mancis warna biru, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan nomor sim card 0823-6356-6396.**Seluruhnya dirampas untuk di musnahkan.**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa dia Terdakwa **ANTO alias AAN**, pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2019, bertempat di Gang Belimbing Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Saksi FIRMANSYAH BARUS, SH, NANDA LESMANA PANE dan ERWIN JUPITER SITINJAK Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Gang Belimbing Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para Saksi langsung menuju lokasi, setibanya dilokasi, para Saksi langsung masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan naik melalui tangga kelantai dua dan melihat kamar pintu dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi NANDA LESMANA PANE masuk kedalam kamar dan mengamankan Terdakwa lalu Saksi NANDA LESMANA PANE menyerahkan Terdakwa kepada Saksi FIRMANSYAH BARUS, SH dan ERWIN JUPITER

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITINJAK, selanjutnya Saksi NANDA LESMANA PANE mengumpulkan semua barang bukti yang terhampar dilantai kamar Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal Narkotika ajenis shabu, 1 (satu) kaca pirek berisikan lekatan diduga bekas pembakaran Narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol kaca ukuran kecil terkait dengan dot kaert dan pipet plastik, 1(satu) mancis warna biru, 1 (satu) gulungan kertas tima rokok, kemudian Saksi NANDA LESMANA PANE menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone, kemudian saat Terdakwa ditanya sedang apa didalam kamar oleh Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan pemilik rumah yang meruakan teman Terdakwa bernama panggilan BOR (belum tertangkap/DPO) sedang menggunakan Narkotika dan temannya tersebut sebelumnya telah pergi keluar dan tidak lama kemudian datang Polisi, selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum berlaku

- Bahwa barang bukti yang ditemuka dari Terdakwa berupa : 1(satu) lembar plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 348/UL.10053/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rambah.
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-9614/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **ANTO alias AAN** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa **ANTO alias AAN**, pada hari Jum'at tanggal 06

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2019, bertempat di Gang Belimbing Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Saksi FIRMANSYAH BARUS, SH, NANDA LESMANA PANE dan ERWIN JUPITER SITINJAK Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Gang Belimbing Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para Saksi langsung menuju lokasi, setibanya dilokasi, para Saksi langsung masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan naik melalui tangga kelantai dua dan melihat kamar pintu dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi NANDA LESMANA PANE masuk kedalam kamar dan mengamankan Terdakwa lalu Saksi NANDA LESMANA PANE menyerahkan Terdakwa kepada Saksi FIRMANSYAH BARUS, SH dan ERWIN JUPITER SITINJAK, selanjutnya Saksi NANDA LESMANA PANE mengumpulkan semua barang bukti yang terhampar dilantai kamar Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal Narkotika ajenis shabu, 1 (satu) kaca pirek berisikan lekatan diduga bekas pembakaran Narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol kaca ukuran kecil terkait dengan dot kaert dan pipet plastik, 1(satu) mancis warna biru, 1 (satu) gulungan kertas tima rokok, kemudian Saksi NANDA LESMANA PANE menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone, kemudian saat Terdakwa ditanya sedang apa didalam kamar oleh Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan pemilik rumah yang meruakan teman Terdakwa bernama panggilan BOR (belum tertangkap/DPO) sedang menggunakan Narkotika dan temannya tersebut sebelumnya telah pergi keluar dan tidak lama kemudian datang Polisi, selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum berlaku
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 348/UL.10053/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah.

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-9614/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **ANTO alias AAN** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa dia Terdakwa **ANTO alias AAN**, pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2019, bertempat di Gang Belimbing Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Saksi FIRMANSYAH BARUS, SH, NANDA LESMANA PANE dan ERWIN JUPITER SITINJAK Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Gang Belimbing Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para Saksi langsung menuju lokasi, setibanya dilokasi, para Saksi langsung masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan naik melalui tangga kelantai dua dan melihat kamar pintu dalam keadaan terbuka,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi NANDA LESMANA PANE masuk kedalam kamar dan mengamankan Terdakwa lalu Saksi NANDA LESMANA PANE menyerahkan Terdakwa kepada Saksi FIRMANSYAH BARUS, SH dan ERWIN JUPITER SITINJAK, selanjutnya Saksi NANDA LESMANA PANE mengumpulkan semua barang bukti yang terhampar dilantai kamar Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal Narkotika ajenis shabu, 1 (satu) kaca pirek berisikan lekatan diduga bekas pembakaran Narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol kaca ukuran kecil terkait dengan dot kaert dan pipet plastik, 1(satu) mancis warna biru, 1 (satu) gulungan kertas tima rokok, kemudian Saksi NANDA LESMANA PANE menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone, kemudian saat Terdakwa ditanya sedang apa didalam kamar oleh Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan pemilik rumah yang meruakan teman Terdakwa bernama panggilan BOR (belum tertangkap/DPO) sedang menggunakan Narkotika dan temannya tersebut sebelumnya telah pergi keluar dan tidak lama kemudian datang Polisi, selanjutnya para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang di Jalan Umum Desa Kota Galuh pada saat Terdakwa sedang membeli minuman tuak, Terdakwa dihubuni melalui handphone oleh teman Terdakwa yang bernama panggilan BOR, menyuruh Terdakwa menjumpai dirumah BOR dan ketika itu Terdakwa bertanya ada apa, dijawab oleh BOR "gak ada apa-apa", dan selanjutnya setelah Terdakwa membeli tuak lalu Terdakwa seorang diri pergi kerumah BOR di Gang Belimbing Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya dirumahnya di BOR Terdakwa disuruh adik BOR untuk naik kekamar atas tempat BOR, setelah tiba dikamar BOR, Terdakwa melihat peralatan hisap shabu dan 1 (satu) helai plastik klip terhampar dihadapan BOR dan BOR menghisap shabu sebanyak 4 (empat) kali sedotan, setelah itu BOR menyerahkan bong yang sudah berisi shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali sedotan, setelah selesai menghisap shabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkannya kepada BOR, namun BOR menyuruh Terdakwa meletakkannya dilantai dan setelah itu Terdakwa keluar kamar dengan alasa mau memanggil adiknya, dan lebih urang 5 (lima) menit barada didalam kamar secara tiba-tiba masuk Polisi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



menangkap Terdakwa

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab-9614/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A, B dan C yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **ANTO alias AAN** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMANSYAH BARUS, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya adalah Saksi NANDA LESAMANA PANE, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Gang Belimbing Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Gang Belimbing Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya adalah Saksi NANDA LESAMANA PANE menuju lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya adalah Saksi NANDA LESAMANA PANE masuk ke

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



dalam rumah melalui pintu belakang lalu naik melalui tangga ke lantai dua dan melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi NANDA LESMANA PANE masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone, selanjutnya Saksi menanyakan sedang apa Terdakwa di dalam kamar tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sebelumnya Terdakwa sedang bersama dengan pemilik rumah yang merupakan teman Terdakwa yang bernama panggilan BOR sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dan teman Terdakwa tersebut sudah pergi keluar kamar;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol kaca ukuran kecil terakit dengan dot karet dan pipet plastik, 1 (satu) kaca pirek berisikan lekatan diduga bekas pembakaran Narkotika jenis shabu, 1 (satu) mancis warna biru dan 1 (satu) gulungan kertas timah rokok di lantai kamar tepat dihadapan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia dari dalam saku celana Terdakwa bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama si Bor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya yaitu bahwa Terdakwa ditelepon teman Terdakwa yang bernama BOR untuk datang ke rumah BOR tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol kaca ukuran kecil terakit dengan dot karet dan pipet plastik, 1 (satu) kaca pirek berisikan lekatan diduga bekas pembakaran Narkotika jenis shabu, 1 (satu) mancis warna biru dan 1 (satu) gulungan kertas timah rokok merupakan milik BOR;

2. **NANDA LESMANA PANE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya adalah Saksi FIRMANSYAH BARUS, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib di Gang Belimbing Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering melakukan peredaran Narkotika jenis shabu di Gang Belimbing Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya adalah Saksi FIRMANSYAH BARUS, S.H. menuju lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lain diantaranya adalah Saksi FIRMANSYAH BARUS, S.H. masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang lalu naik melalui tangga ke lantai dua dan melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone, selanjutnya Saksi FIRMANSYAH BARUS, S.H. menanyakan sedang apa Terdakwa di dalam kamar tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sebelumnya Terdakwa sedang bersama dengan pemilik rumah yang merupakan teman Terdakwa yang bernama panggilan BOR sedang menggunakan Narkotika jenis shabu dan teman Terdakwa tersebut sudah pergi keluar kamar;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol kaca ukuran kecil terakit dengan dot karet dan pipet plastik, 1 (satu) kaca pirek berisikan lekatan diduga bekas pembakaran Narkotika jenis shabu, 1 (satu) mancis warna biru dan 1 (satu) gulungan kertas timah rokok di lantai kamar tepat dihadapan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia dari dalam saku celana Terdakwa bagian kiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama si Bor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya yaitu bahwa Terdakwa ditelepon teman Terdakwa yang bernama BOR untuk datang ke rumah BOR tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol kaca ukuran kecil terakit dengan dot karet dan pipet plastik, 1 (satu) kaca pirem berisikan lekatan diduga bekas pembakaran Narkotika jenis shabu, 1 (satu) mancis warna biru dan 1 (satu) gulungan kertas timah rokok merupakan milik BOR;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 17.00 Wib di dalam kamar teman Terdakwa yang bernama BOR di Gang Belimbing Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol kaca ukuran kecil terakit dengan dot karet dan pipet plastik, 1 (satu) kaca pirem berisikan lekatan diduga bekas pembakaran Narkotika jenis shabu, 1 (satu) mancis warna biru dan 1 (satu) gulungan kertas timah rokok di lantai kamar tepat dihadapan Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia dari dalam saku celana Terdakwa bagian kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol kaca ukuran kecil terakit dengan dot karet dan pipet plastik, 1 (satu) kaca pirem berisikan lekatan diduga bekas pembakaran Narkotika jenis shabu, 1 (satu) mancis warna biru dan 1 (satu) gulungan kertas timah rokok merupakan milik teman Terdakwa yang bernama BOR, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang membeli minuman tuak, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh teman Terdakwa bernama



panggilan BOR dan menyuruh Terdakwa menjumpainya di rumahnya, selanjutnya Terdakwa seorang diri pergi ke rumah BOR dan karena Terdakwa tidak mengetahui dimana rumahnya maka teman Terdakwa yang bernama BOR memberi petunjuk dimana rumahnya melalui percakapan dihandphone, setelah tiba di rumahn BOR, Terdakwa bertemu dengan adiknya BOR dan adiknya menyuruh Terdakwa naik ke kamar atas tempat teman Terdakwa bernama BOR, setelah tiba di dalam kamar Terdakwa melihat peralatan hisap shabu dan 1 (satu) helai plastik klip shabu terhampar dihadapan BOR dan Terdakwa lihat BOR menghisap shabu sebanyak 4 (empat) kali sedotan, setelah itu BOR menyerahkan bong yang sudah berisi shabu kepada Terdakwa dan sempat Terdakwa menolak namun karena ia terus memaksa dan Terdakwa menghargainya sebagai teman makanya Terdakwa mau juga menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali sedotan, setelah selesai menghisap shabu maka Terdakwa menyerahkan kepada BOR tetapi BOR menyuruh Terdakwa meletakkannya di lantai dan setelah itu BOR keluar kamar dengan alasan mau memanggil adiknya dan sempat Terdakwa tahan jangan pergi dulu karena ini rumahmu tetapi ia tetap keluar kamar dan Terdakwa tidak dapat mencegahnya, lalu selama lebih kurang 5 (lima) menit berada di dalam kamar menunggu teman Terdakwa yang bernama BOR tersebut secara tiba-tiba masuk polisi menangkap Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika shabu dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari 1 (satu) botol kaca yang sudah terakit dengan pipet plastik dan kaca pirek sebagai tempat butiran shabu serta sebagai alat pembakarnya adalah mancis, semua peralatannya sudah disiapkan sebelumnya oleh teman Terdakwa yang bernama BOR dan selanjutnya Terdakwa menghisapnya dari pipet plastik sehingga asap pembakaran shabu yang berada di kaca pirek tersedot Terdakwa dan Terdakwa tarik masuk ke dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama BOR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 348/UL.10053/2019 tanggal 09 September 2019, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, selaku Pengelola Unit dan TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, selaku Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 349/UL.10053/2019 tanggal 09 September 2019, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, selaku Pengelola Unit dan TAUFIK HIDAYAT HASIBUAN, selaku Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek berisikan lekatan diduga bekas pembakaran narkotika jenis shabu memiliki berat kotor 0,26 gram;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No.LAB. : 9614/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - B. 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;diduga mengandung Narkotika milik ANTO Alias AAN yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, dan C tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



berikut :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan lekatan bekas pembakaran Narkotika jenis shabu dengan brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil yang terakit dengan dot karet dan pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) gulungan kertas timah rokok;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan nomor simcard 0823 – 6356 – 6396;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa faktanya Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya yang dapat menguatkan atau membuktikan penyangkalan Terdakwa tersebut;
- Bahwa faktanya barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan lekatan bekas pembakaran Narkotika jenis shabu dengan brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil yang terakit dengan dot karet dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok ditemukan terletak dihadapan Terdakwa;
- Bahwa faktanya pada saat tiba kesempatan Terdakwa untuk memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa menyatakan menggunakan narkotika shabu dengan menggunakan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan penyangkalan yang di lakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib dalam kamar sebuah rumah yang terletak di Gang Belimbing Lingkungan Manggis Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai diantaranya oleh Saksi NANDA LESMANA PANE dan Saksi FIRMANSYAH BARUS, S.H.;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan lekatan bekas pembakaran Narkotika jenis shabu dengan brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil yang terakit dengan dot karet dan pipet plastik, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan nomor simcard 0823 – 6356 – 6396;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh teman Terdakwa yang biasa dipanggil dengan nama panggilan BOR dan BOR menyuruh Terdakwa datang ke rumah BOR, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah BOR dan langsung masuk ke kamar BOR, pada saat di dalam kamar Terdakwa melihat peralatan hisap shabu dan 1 (satu) helai plastik klip shabu terhampar dihadapan BOR dan pada saat itu Terdakwa juga melihat BOR sedang menghisap shabu, setelah BOR menghisap shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan BOR lalu menyerahkan bong yang sudah berisi shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menghisap shabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah selesai menghisap shabu lalu BOR keluar kamar dan sekira 5 (lima) menit kemudian datang anggota Polri dari Polres Serdang Bedagai diantaranya oleh Saksi NANDA LESMANA PANE dan Saksi FIRMANSYAH BARUS, S.H. dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 348/UL.10053/2019 dan Nomor : 349/UL.10053/2019 tanggal 09 September 2019, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No.LAB. : 9614/NNF/2019

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) pipa kaca berisikan lekatan bekas pembakaran memiliki berat bruto 1,26 (satu koma dua enam) gram;

dan urine Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur "Penyalah Guna" terdapat beberapa sub-

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. a Sub-unsur "Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "orang" identik dengan kata "Barang siapa". Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ANTO Alias AAN** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



sub-unsur “orang” telah terpenuhi;

Ad. b Sub-unsur “Yang Menggunakan Narkotika”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, beberapa menit sebelum ditangkap Terdakwa baru saja menggunakan shabu di dalam kamar teman Terdakwa yang dikenal dengan nama panggilan BOR;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima pada saat teman Terdakwa yang dikenal dengan nama panggilan BOR menyerahkan bong yang sudah berisi shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mulai menghisap shabu tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, yang mengandung *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



Ad.c Sub-unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan berupa menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika, yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “Setiap Penyalah Guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No.LAB. :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



9614/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan lekatan bekas pembakaran Narkotika jenis shabu dengan brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur "yang menggunakan Narkotika pada unsur "Setiap Penyalah Guna", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, di dapat fakta bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No.LAB. : 9614/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.** Adapun **Ketergantungan Narkotika** itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai **kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.** Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;**

Menimbang, bahwa **Pasal 55 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya **Pasal 55 ayat (2)** menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa beberapa menit sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika yang akan dipergunakan oleh Terdakwa adalah jenis shabu yang mengandung *Metamfetamina*, yang berat pemakaiannya kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang menggunakan Narkotika jenis shabu yang mengandung *Metamfetamina*, akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang relatif sedikit disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek berisikan lekatan bekas pembakaran Narkotika jenis shabu dengan brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil yang terakit dengan dot karet dan pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) gulungan kertas timah rokok;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan nomor simcard 0823 – 6356 – 6396 yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang digalakan Pemerintah;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO Alias AAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu dengan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisikan lekatan bekas pembakaran Narkotika jenis shabu dengan brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil yang terakit dengan dot karet dan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) gulungan kertas timah rokok;

Dirampas untuk di musnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dengan nomor sim card 0823-6356-6396;

Diramaps untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jum'at** tanggal **28 Februari 2020**, oleh kami, **RIO BARTEN, T.H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **03 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **JUITA CITRA WIRATAMA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

RIO BARTEN T.H., S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERITHA JULIETTA, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Srh